



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 63 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI TUKAR  
MENUKAR BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH  
MILIK AHLI WARIS ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM  
UMUM KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Tukar Menukar Barang Milik Daerah Dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo untuk Makam Umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENKAJI TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH MILIK AHLI WARIS ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM UMUM KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Menukar Barang Milik Daerah dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo Untuk Makam Umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Tukar Menukar Barang Milik Daerah Dengan Tanah Sawah Milik Ahli Waris Almarhum Partorejo Untuk Makam Umum Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

2. membuat Berita Acara Hasil penelitian dan pengkajian;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris (kode rekening 1.20.1.20.05.2.17.32).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/63/K /411.013/2012  
TANGGAL 3 April 2012

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENELITIAN DAN PENKAJI TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH SAWAH MILIK AHLI WARIS ALMARHUM PARTOREJO UNTUK MAKAM UMUM KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Anggota	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Nganjuk; 3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 4) Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Nganjuk; 5) Camat Nganjuk; 6) Lurah Ganungkidul; 7) 4 (empat) orang staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina